









sudah lebih dahulu eksis. Kompas bertutur dengan bahasa yang santun, *layout* yang sederhana, judul yang tidak bombastis dan mengkritik dengan cara yang manis, membuat yang dikritik tidak merah kupingnya. Kalaupun ada kritikan yang menyengat, itu bukan dilakukan oleh Kompas, tapi dilakukan oleh Mang Usil dari sudut sempit. Di sisi lain Jawa Pos lebih memilih jurnalistik bertutur. Karena ingin menunjukkan perbedaan dan tidak mau terlihat meniru, bos Jawa Pos mewanti-wanti wartawannya agar jangan menulis seperti bahasa Kompas. Jangan ikuti penyakit Kompas, begitu katanya saat mendidik wartawan muda.

Perseteruan kedua media yang menguasai pasar ini, ditunggu-tunggu oleh media lainnya agar salah satu menjadi lemah, agar bisa mengambil manfaatnya. Namun apa yang terjadi? kedua media ini terus tumbuh dalam suasana persaingan yang sehat dengan cara yang berbeda. Dan ternyata, bos besar Kompas dan Jawa Pos sama-sama saling mengagumi. Perbedaan lain yang bisa disaksikan adalah bos Kompas yang tetap konsisten dan fokus dijalurnya, mengurus surat kabar dengan semboyan AMANAT HATI NURANI RAKYAT, sementara bos Jawa Pos terjun ke dunia nyata, menjadi pemain untuk mempraktekkan apa yang ditulis selama ini.

Dari latar belakang pada dua fenomena yang ada tentang persaingan dua media dan juga masalah politik yang sedang menjadi isu inilah, maka peneliti mengambil Judul “Konstruksi Berita ‘Ahok Gugat UU Pilkada’ Perihal Cuti Petahana Pada Portal Media *Online* Jawapos.com dan Kompas.com Edisi September 2016 (Analisis Framing Model Robert N. Entman).”











fenomena menggunakan analisis framing. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus yang akan dianalisis. Pada penelitian sebelumnya analisis framing yang dilakukan fokus pada Pidato Kenegaraan Presiden RI, namun pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti fokus pada pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.<sup>12</sup>

Tesis berjudul “*Konstruksi Politik Kedaerahan di Media Lokal Aceh; Identitas, Ekonomi, atau Politik? (Analisis Framing Isu Pemekaran Wilayah ALA ABAS Pada Harian Serambi Indonesia Tahun 2013-2014)*” karya dari Fiandy Mauliansyah pada tahun 2015. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konstruksi suatu berita pada sebuah media. Sedangkan terdapat beberapa perbedaannya yaitu media yang diteliti peneliti sebelumnya hanya satu media saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini melihat pembedaan sebuah berita dari dua media yang berbeda. Lalu perbedaan yang kedua adalah unit analisis pada penelitian sebelumnya ialah masalah kedaerahan di media lokal Aceh sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang ini unit analisisnya adalah pemberitaan mengenai Ahok Gugat UU Pilkada perihal cuti petahana.<sup>13</sup>

Buku berjudul “*Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*” karangan Ibnu Hamad pada tahun 2004, buku ini menjelaskan tentang studi pesan politik dalam media cetak pada masa pemilu tahun 1999. Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh pengarang. Peneliti menggunakan buku ini sebagai

---

<sup>12</sup> Yudhy Widya Kusumo, Tesis Pasca Sarjana: “*Framing Ekonomi Kerakyatan Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*” (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016).

<sup>13</sup> Fiandy Mauliansyah, Tesis Pasca Sarjana: “*Konstruksi Politik Kedaerahan di Media Lokal Aceh; Identitas, Ekonomi, atau Politik? (Analisis Framing Isu Pemekaran Wilayah ALA ABAS Pada Harian Serambi Indonesia Tahun 2013-2014)*” (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015).







Gubernur DKI Jakarta Ahok menggugat UU Pilkada yang mewajibkannya untuk cuti selama kampanye bagi kepala daerah yang ikut pilkada. Bagi Ahok, dengan cuti hingga 6 bulan merugikan konstituen. Undang-undang yang akan di uji materiil adalah UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi: Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan salah satunya yang terdapat pada huruf a yakni, menjalani cuti di luar tanggungan negara.<sup>21</sup>

Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, pemohon memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.<sup>22</sup> Penafsiran yang mewajibkan cuti tersebut adalah tidak wajar karena pada hakikatnya cuti merupakan suatu hak sebagaimana tercermin pada hak PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional. Dengan demikian pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata

---

<sup>21</sup> UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

<sup>22</sup> Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-3280351/alasan-lengkap-ahok-tolak-cuti-saat-kampanye>, diakses pada 7 November 2016, pukul 18.05 WIB.

























